

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīzan*) dalam rangka menaati perintah Allah Swt., sehingga pelaksanaannya bernilai ibadah. Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Di samping itu, setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan bentuk yang berbeda-beda. Mulai dari perkawinan secara resmi yang dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) hingga perkawinan yang tidak tercatat.<sup>2</sup> Perkawinan yang resmi melalui pencatatan perkawinan sebagaimana diatur jelas pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2.

<sup>2</sup> Zainuddin dan Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 51.

Tentang Perkawinan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat penting dalam penyelenggaraan perkawinan. Secara umum, pencatatan perkawinan bertujuan menciptakan tertib administrasi serta memberikan kepastian hukum atas perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Dengan adanya pencatatan, negara mengakui keabsahan perkawinan tersebut dan dapat memberikan perlindungan hukum apabila di kemudian hari salah satu pihak mengalami kerugian. Oleh karena itu, pencatatan nikah harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah melalui instansi yang berwenang.<sup>3</sup>

Pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang penting karena menimbulkan berbagai implikasi yuridis, baik yang berkaitan dengan kepastian status suami istri, status anak yang dilahirkan, pengaturan harta kekayaan dan aspek-aspek keperdataan lainnya. Namun, pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik karena berbagai faktor. Salah satunya adalah adanya praktik perkawinan *sirri* yang sudah sah secara agama dan dianggap sebagai jalan pintas tanpa proses administrasi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 80.

<sup>4</sup> M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), h. 25.

Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya perkawinan itu tidak melahirkan akibat hukum sama sekali. Sebagaimana diatur pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan hubungan suami istri tidak diakui secara hukum oleh negara. Kondisi ini dapat merugikan kedua belah pihak, terutama perempuan, karena mereka tidak memperoleh perlindungan hukum. Kerugian tersebut akan semakin besar apabila dari perkawinan tersebut telah lahir anak-anak yang juga dapat menghadapi berbagai persoalan hukum, seperti status dan pemenuhan hak-haknya.<sup>6</sup> Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa nikah dibawah tangan (pernikahan sah menurut agama tapi tidak tercatat resmi) sah secara agama jika memenuhi syarat syariat tetapi haram jika menimbulkan kemudharatan dan wajib di catatkan secara resmi sebagai upaya pencegahan mudhorat.

Praktik nikah *sirri* bukanlah fenomena baru dalam masyarakat Indonesia. Keberadaannya telah dikenal dan dipraktikkan sejak lama, bahkan sebelum adanya ketentuan mengenai pencatatan perkawinan oleh negara. Pada masa itu, perkawinan umumnya dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan

---

<sup>5</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2).

<sup>6</sup> Zakaria Dan Saad, "Nikah *Sirri* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." h. 251.

hukum agama dan adat yang berlaku, meskipun tidak dicatatkan oleh lembaga pemerintah.

Perkawinan *sirri* dewasa ini sering dijadikan lahan bisnis yang difungsikan sebagai jasa nikah *sirri*. Jasa tersebut disediakan oleh sejumlah orang untuk memudahkan pelaksanaan perkawinan yang tidak ingin melalui prosedur pencatatan.<sup>7</sup> Situs-situs yang berisikan penawaran jasa perkawinan *sirri* juga banyak beredar secara online di Indonesia. Salah satunya dalam media sosial. Media sosial merupakan teknologi digital yang sangat besar dalam memberikan peluang baik untuk organisasi, individu, serta *entrepreneur*.<sup>8</sup> Dengan adanya media sosial, suatu informasi atau berita dapat dengan mudah tersebar karena media sosial memberikan sebuah peran penting bagi penyebaran informasi atau berita. Saat ini, hampir semua orang memiliki media sosial. Keberadaan media sosial bukan lagi sebagai keutuhan tersier, melainkan sebagai kebutuhan primer.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, media sosial tidak hanya mempengaruhi pola komunikasi sosial, tetapi juga bentuk-bentuk baru praktik keagamaan di ruang digital. Salah satunya fenomena yang muncul adalah pemanfaatan media sosial

---

<sup>7</sup> Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya ?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 24–25.

<sup>8</sup> Haryo Nurtiar, *The Secret Of Library Marketing* (Bppd Apwi, 2022). h. 4.

<sup>9</sup> Budi Gunawan Dan Barito Mulyo Ratmono, *Medsos Di Antara Dua Kutub* (Jakarta : Rayyana Komunikasindo, 2021). h. 227.

sebagai sarana penyedia jasa keagamaan, termasuk praktik jasa nikah *sirri* yang ditawarkan secara terbuka melalui *platform Facebook*.<sup>10</sup>

Sebagai salah satu platform media sosial dengan jumlah pengguna yang sangat besar, *Facebook* memiliki jangkauan penyebaran informasi yang luas dan tidak terbatas pada wilayah tertentu. Sistem distribusi konten yang dimiliki *Facebook* memungkinkan setiap unggahan, termasuk iklan, dapat diakses oleh pengguna dari berbagai daerah. Dengan demikian, iklan yang dipublikasikan melalui *Facebook* berpotensi dilihat oleh masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia, bahkan oleh pengguna dari berbagai negara, bergantung pada pengaturan target audiens maupun mekanisme penyebaran konten. Luasnya jangkauan tersebut menjadikan *Facebook* sebagai media yang efektif dalam menyampaikan informasi, memasarkan produk atau jasa, serta menjangkau khalayak dalam skala nasional maupun internasional. Oleh karena itu, setiap iklan yang dipasang di *Facebook* memiliki potensi untuk memperoleh eksposur yang sangat luas dan menjangkau masyarakat lintas wilayah.

Menurut S.A selaku penyedia jasa:

“Terdapat sekitar 25–30 pasangan pengantin yang melakukan nikah *sirri* dengan menggunakan jasa yang kami tawarkan melalui promosi pada akun *Facebook*. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 pasangan di antaranya berasal dari Banjarmasin, yaitu pada laman link berikut :

---

<sup>10</sup> Azka Fauzia Raihan, “Kedudukan Wali Perkawinan Disediakan Jasa Perkawinan *Sirri* Online Dalam Perspektif Hukum Islam” *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, h. 195.

[https://www.facebook.com/marketplace/item/1372705520552132/?ref=marketplace\\_profile&referral\\_code=undefined](https://www.facebook.com/marketplace/item/1372705520552132/?ref=marketplace_profile&referral_code=undefined) Dari hasil informasi yang diperoleh, diketahui tarif jasa nikah *sirri* yang kami pasang mencapai Rp600.000 bahkan lebih. Kami juga menyediakan wali nikah dan saksi-saksi nikah. Jika mempelai perempuan tidak memiliki wali maka kami menyediakan wali hakim dengan memverifikasi keberadaan wali melalui keterangan calon mempelai perempuan.”<sup>11</sup>

Prosedur penunjukkan wali hakim oleh penyedia jasa dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kepada ibu calon mempelai wanita dan memeriksa dokumen kelengkapan. Kemudian penyedia jasa menunjuk perwakilan pejabat KUA sebagai wali hakim karena penyedia jasa beranggapan bahwa menikah *sirri* melalui wali hakim (pejabat KUA) adalah sah. Pejabat KUA mempertimbangkan bahwa meyetujui menjadi wali hakim agar pengguna jasa terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan (zina).<sup>12</sup>

Dalam hal ini, penunjukkan wali hakim dilakukan melalui kewenangan pemerintah yang dilimpahkan dari Presiden kepada Menteri Agama, kemudian dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Mengatur bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dapat bertindak

---

<sup>11</sup> Wawancara kedua dengan S.A selaku penyedia jasa nikah *sirri* melalui *facebook*, 5 Maret 2026.

<sup>12</sup> Wawancara kedua dengan S.A selaku penyedia jasa nikah *sirri* melalui *facebook*, 5 Maret 2026.

sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah apabila wali nasab tidak dapat melaksanakan perwalian.

Berdasarkan prosedur tersebut, dapat menimbulkan pertanyaan terkait biaya yang perlu dikeluarkan hampir setara dengan biaya pernikahan resmi yang dicatatkan di KUA dan keabsahan wali hakim yang disediakan penyedia jasa.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola perilaku masyarakat dalam memilih jalur perkawinan. Salah satu faktor yang mendorong penggunaan jasa nikah *sirri* adalah anggapan bahwa prosedur administrasi di KUA dianggap rumit, memakan waktu, dan membutuhkan banyak persyaratan. Persepsi tentang “*ribetnya*” administrasi ini menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih jalan pintas melalui jasa nikah *sirri* yang dinilai lebih cepat dan praktis, meskipun berisiko secara hukum. Selain itu, dalam praktik nikah *sirri* tersebut, pasangan pengantin memperoleh surat keterangan nikah *sirri* bermaterai yang diketahui oleh pejabat setempat. Keberadaan surat ini menimbulkan persoalan tersendiri, karena meskipun tidak diakui secara hukum negara, surat tersebut seolah-olah memberikan legitimasi sosial terhadap perkawinan *sirri*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam realitas sosial, masih terdapat toleransi bahkan pembenaran terhadap praktik perkawinan tanpa pencatatan resmi.

Ditinjau dari perspektif hukum sosiologi, fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku secara normatif (*law in*

*books*) dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*law in action*).<sup>13</sup>

Meskipun peraturan perundang-undangan mewajibkan pencatatan perkawinan, dalam praktiknya masyarakat tetap menjalankan nikah *sirri* karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, pemahaman agama, serta kemudahan akses jasa melalui media sosial. Hal ini berarti bahwa efektivitas hukum tidak hanya dilihat oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh kesadaran, sikap, dan kondisi sosial masyarakat.

Praktik ini berpotensi melahirkan berbagai dampak negatif, baik dari sisi hukum, sosial, maupun moral khususnya bagi perempuan dan anak yang nanti dilahirkan. Mengingat besarnya mafsadat yang akan ditimbulkan, penilaian terhadap praktik jasa nikah *sirri* tidak cukup dilakukan dengan pendekatan legal-formal juga diperlukan pendekatan preventif dalam hukum Islam, salah satunya melalui *Sadd al Zariah*. Penerapan *Sadd al Zariah* sangat diperlukan untuk meminimalisir mafsadat yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut. Karena dengan adanya pernikahan *sirri* akan berpeluang terjadinya pelanggaran dan atau tindakan melawan Hukum Pernikahan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang (UU) yang berlaku.<sup>14</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan diatas, maka perlu dilakukan telaah lebih lanjut mengenai jasa penyediaan rukun nikah tersebut.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), h 14.

<sup>14</sup> Lia Apriliani, “Kajian Sadd Al-Dzari’ah Atas Praktik Nikah *Sirri* Di Bumiharjo Kab. Jepara,” *Isti`Dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 38–56, <https://doi.org/10.34001/Ijshi.V9i1.3225>. h. 38.

Dan apakah pengguna jasa tersebut mengetahui dampak dan pengaruh dari perkawinan yang tidak tercatat. Maka judul dari tesis ini adalah **“Praktik Jasa Penyedia Rukun Nikah Melalui Media Sosial *Facebook* di Kota Banjarmasin (Problem Legalitas dan Solusinya).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian adalah:

1. Bagaimana terjadinya kasus-kasus hukum yang melibatkan penyedia jasa wali dan saksi nikah di kota Banjarmasin?
2. Bagaimana solusi hukum yang diusulkan oleh para *stakeholders* (pemangku kebijakan) guna memastikan perlindungan hak perempuan dan anak pada perkawinan yang melibatkan penyedia jasa wali dan saksi nikah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis terjadinya kasus-kasus hukum yang melibatkan penyedia jasa wali dan saksi nikah di Kota Banjarmasin.
2. Untuk menganalisis solusi hukum yang diusulkan oleh para *stakeholders* (pemangku kebijakan) guna memastikan perlindungan hak perempuan dan anak pada perkawinan yang melibatkan penyedia jasa wali dan saksi nikah.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, baik dalam aspek konseptual maupun dalam penerapan praktisnya.

1. Secara teoritis, hadirnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran, memperkaya kajian ilmu sosial khususnya hukum keluarga Islam. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu-isu terkait perkawinan *sirri* dan dampak yang ditimbulkan serta pengaruhnya terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Dari sisi praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai praktik jasa penyedia wali dan saksi nikah pada pernikahan *sirri* di Kota Banjarmasin. Penekanan diberikan pada pentingnya keselarasan antara pelaksanaan hukum dengan nilai-nilai Islam serta perlindungan terhadap kesejahteraan istri dan anak yang disertai solusi perlindungan hak perempuan dan anak.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul tesis ini, maka penulis perlu mempertegas pengertian dari istilah-istilah kunci yang digunakan, yaitu:

1. **Jasa Penyedia Rukun Nikah**, Jasa ini adalah layanan yang diselenggarakan oleh pihak tertentu (perorangan atau lembaga non-

negara) yang memfasilitasi pelaksanaan akad nikah tanpa pencatatan resmi negara. Pada penelitian ini penyedia jasa menggunakan media sosial *Facebook* sebagai sarana promosi untuk menarik perhatian pihak-pihak yang ingin melakukan perkawinan *sirri*. Penyedia jasa menyediakan rukun nikah yaitu wali dan saksi nikah bagi pasangan yang tidak memenuhi kedua rukun nikah tersebut.

2. **Nikah *Sirri***, Pada penelitian ini yang dimaksud dengan nikah *sirri* adalah Perkawinan yang tidak dicatatkan, atau sering disebut sebagai perkawinan di bawah tangan, adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama atau adat istiadat, tetapi tidak didaftarkan pada instansi yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat non-Islam.<sup>15</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

1. Praktik Nikah *Sirri* (Studi Kasus di Desa Banjarsari, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes) — Eka Mardianingsih (2023) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan untuk memahami pandangan masyarakat tentang nikah *sirri* dan pencatatan perkawinan. Hasilnya menunjukkan bahwa nikah *sirri* dianggap sah secara agama selama memenuhi rukun dan syarat Islam,

---

<sup>15</sup> U Syafrudin, *Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri*, t.t. h. 17.

<sup>16</sup> Mardianingsih, “Praktik Nikah *Sirri* (Studi Kasus Di Desa Banjarsari, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes).”

meskipun tidak dicatatkan oleh negara. Praktik ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keterbatasan informasi hukum, serta anggapan bahwa pencatatan nikah rumit dan membutuhkan biaya. Dari perspektif hukum sosiologi, kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara hukum negara dan praktik yang hidup di masyarakat. Namun, penelitian ini masih berfokus pada nikah *sirri* konvensional dan belum membahas adanya penyedia jasa rukun nikah untuk pernikahan *sirri*.

2. Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan *Sirri* Di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan - Keskarnain (2023) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.<sup>17</sup> Penelitian Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan *Sirri* di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan oleh Keskarnain (2023), UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, mengkaji dampak perubahan batas usia minimal menikah dari 16 menjadi 19 tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan nikah *sirri* menurut hukum Islam, tinjauan hukum Islam terhadap UU No. 16 Tahun 2019, serta implikasinya terhadap praktik nikah *sirri* di Kecamatan Aek Bilah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah *sirri* tetap dianggap sah menurut hukum Islam selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi. Pemberlakuan undang-undang tersebut juga meningkatkan permohonan dispensasi nikah di

---

<sup>17</sup> Keskarnain, *Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Sirri Di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan*. (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023)

Pengadilan Agama Padangsidimpuan karena masih banyak pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun. Namun, penelitian ini belum mengkaji praktik nikah *sirri* melalui jasa di media sosial seperti *Facebook* maupun dampaknya terhadap hak perempuan dan anak.

3. Fenomena Pernikahan *Sirri* Di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang) – Muhammad Syahrul (2023) UIN Sultan Syarif Kasim Riau.<sup>18</sup> Penelitian ini menemukan bahwa nikah *sirri* sering digunakan sebagai cara untuk menikah tanpa prosedur administratif, termasuk untuk melakukan poligami. Faktor penyebabnya antara lain ekonomi, kendala administrasi, dan kehamilan di luar nikah. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, nikah *sirri* dianggap sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum negara, sehingga dapat merugikan perempuan dan anak, terutama terkait hak harta bersama dan warisan. Penelitian ini berfokus pada kondisi sosiologis yang melatarbelakangi nikah *sirri* di Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian penulis menelaah praktik jasa nikah *sirri* di media sosial *Facebook* serta dampaknya terhadap hak perempuan dan anak.

## G. Kajian Teori

1. Grand Theory: Teori *Maqāshid al-syarī'ah*

---

<sup>18</sup> Muhammad Syahrul, *Fenomena Pernikahan Sirri Di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar Dan Kecamatan Tambang)*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

*Maqāshid al-syarī'ah* memiliki dimensi pertama dalam pelaksanaan syariat oleh Allah. Esensi atau tujuan pokok dalam pemberlakuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat dijaga dan diwujudkan. Al-Syatibi mengidentifikasi lima unsur utama, salah satunya:

- a. Memelihara agama (*hifz al-din*), Allah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan doa. Dengan mematuhi perintah Allah, agama seseorang dapat tegak. Islam juga melindungi hak dan kebebasan, termasuk kebebasan ideologis dan spiritual dalam kehidupan keagamaan.<sup>19</sup>
- b. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*). Hak paling utama dalam Islam adalah hak untuk hidup, yaitu hak yang dijunjung tinggi dan tidak boleh direndahkan atau dilanggar. Dalam pandangan Islam, nyawa manusia memiliki nilai yang sangat mulia dan wajib dilindungi. Oleh karena itu, Islam melarang keras tindakan pembunuhan terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Ajaran Islam menetapkan perlindungan jiwa sebagai prioritas, dan melarang penghilangan nyawa tanpa alasan yang sah secara syar'i.
- c. Memelihara akal (*hifz al-aql*), Islam menganggap akal manusia sebagai anugerah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan individu untuk menjaga keberlanjutan fungsi akalnya dan memeliharanya dari segala hal yang dapat merusaknya. Nabi Muhammad memberikan prediksi bahwa siapa pun yang menempuh jalan mencari ilmu akan diarahkan oleh Allah menuju

---

<sup>19</sup> Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*. H 48

surga, dengan malaikat bahkan meletakkan sayap-sayapnya karena gembira atas langkah tersebut. Orang-orang yang menuntut ilmu senantiasa didoakan ampunan oleh seluruh makhluk yang berada di langit maupun di bumi.

- d. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*). Islam menjamin martabat manusia melalui perhatian yang mendalam terhadap harkat dan nilai kemanusiaan. Melindungi keturunan dapat dijadikan sarana untuk memberikan hak-hak khusus kepada mereka. Dengan mendorong perbaikan keturunan, menciptakan mentalitas yang mempromosikan persahabatan di antara umat manusia. Allah mengharamkan zina, perkawinan sedarah, dan mengecam zina sebagai perbuatan keji.
- e. Memelihara harta (*hifz al-mal*). Dalam hal ini Islam membolehkan beragam bentuk transaksi *muamalah* selama dilakukan untuk memperoleh harta yang halal, seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai. Syariat Islam melarang umatnya memperoleh harta dengan cara tidak sah, termasuk mencuri, riba, menipu, merugikan dalam transaksi, dan tindakan korupsi.

## 2. Middle Theory: Teori *Maslahah Mursalah*

*Mashlahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu مَصْلَحَةٌ dan مَرْسَلَةٌ.

*Mashlahah* adalah masdar dari kata *sholaha* di mana kata tersebut memiliki makna yang sama dengan *manfa'ah* yang artinya membuat

kebaikan (lawan dari buruk), atau terlepas dari kerusakan.<sup>20</sup> Adapun kata *mursalah* berarti yang dilepaskan atau yang tidak terikat. Dalam konteks syariat, *mursalah* mengacu pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit didukung oleh dalil syar'i yang spesifik (Al-Quran, Hadist maupun Ijma').<sup>21</sup> Dengan demikian *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil syar'i yang secara khusus mengakui atau bisa menolaknya, namun sejalan dengan tujuan umum syariat (*Maqāshid al-syarī'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>22</sup> *Mashlahah mursalah* merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena menghasilkan kemanfaatan atau kebaikan dan menghindari dari keburukan atau kerusakan.<sup>23</sup>

Imam Asy Syatibi membagi *mashlahah* menjadi tiga bentuk:

- a. *Mashlahah dhahuriyah*, adalah kemaslahatan yang sangat fundamental dan esensial bagi kelangsungan hidup manusia dan tegaknya tatanan masyarakat. Kehilangan masalah ini akan menyebabkan kekacauan dan kehancuran. Artinya, kehidupan manusia harus memenuhi lima prinsip, yaitu dalam hal menjaga

---

<sup>20</sup> Chamin Tohari, *Teori Perubahan Hukum Islam: Implementasi Maqashid Syariah Al Ammah Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam Dalam Konteks Reformulasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Malang: UMMPress, 2025), h. 138.

<sup>21</sup> Fajar Rachmadhani, *Ushul Fikih: Prinsip Penalaran Dan Konstruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: K-Media, 2025), h. 147.

<sup>22</sup> Fajar Rachmadhani, *Ushul Fikih: Prinsip Penalaran Dan Konstruksi Hukum Islam*, h. 147.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 379.

agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).

- b. *Mashlahah hajiyyah*. Adalah masalah yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan, meskipun ketiadannya tidak sampai merusak lima hal pokok yang berada dalam tingkatan *dharuri*. *Mashlahah hajiyyah* berfungsi untuk memudahkan dan melonggarkan beban. Seperti *rukhsah* (keinginan) dalam ibadah contohnya shalat qasar bagi musafir.
- c. *Mashlahah tashniyyah*, ini adalah *masalahah* yang berfungsi menyempurnakan, memperindah, dan meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan tuntutan akhlak mulia dan adat istiadat yang baik karena tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada dalam tingkatan *dharuri* dan tidak sampai tingkatan *hajiyyah*. Contohnya adalah anjuran memakai pakaian yang bersih dan rapi saat shalat.<sup>24</sup>

Amir Syarifuddin menjelaskan syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah*, diantaranya:

- a. *Mashlahah mursalah* itu merupakan *mashlahah* yang nyata (hakiki) dan bersifat umum, yaitu dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan *mudharat* bagi manusia secara utuh.

---

<sup>24</sup> Asy-Syatibi, *al-muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-fikr, II, t.t), h. 478.

- b. Sesuatu yang dinilai okeh akal sehat sebagai *mashlahah* yang hakiki itu harus selaras dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam penetapan hukum, yaitu memberikan kemaslahatan bagi manusia
- c. *Mashlahah* yang hakiki itu benar-benar sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam penetapan hukum itu tidak menyalahi dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Quran dan Hadist, maupun ijma' ulama terdahulu
- d. *Mashlahah mursalah* dapat diterapkan apabila benar-benar diperlukan, terutama ketika tidak ada ketentuan hukum yang secara langsung mengatur suatu permasalahan. Penerapannya bertujuan untuk menghindarkan kesulitan atau kesempitan hukum sehingga dapat memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>25</sup>

### 3. Applied Theori : Teori Hukum Sosiologi dan *Sadd Al-Zari'ah*

#### a. Teori Hukum Sosiologi

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mengkaji interaksi dan hubungan saling memengaruhi antara hukum sebagai suatu fenomena sosial dengan berbagai fenomena sosial lainnya yang berkembang dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Pendekatan hukum sosiologi memiliki karakteristik yang khas, yaitu :

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 483.

<sup>26</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi Hukum* (Bandung: IBIT, 2008), hlm. 1

- 1) Memberikan penjelasan terhadap proses hukum dengan pendekatan *interpretative understanding* para sosiologi hukum yang berusaha menggumuli sosial hukum dapat memakai perkembangan dan efek dari tingkah laku sosial masyarakat.<sup>27</sup>
- 2) memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku apakah sesuai atau bertentangan.
- 3) Menjelaskan sebab, faktor, pengaruh, dan latar belakang hukum bisa terjadi.<sup>28</sup>
- 4) Menganalisis kebenaran empiris suatu perundang-undangan atau pernyataan hukum dengan keadaan masyarakat dan menilai kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>29</sup>
- 5) Tidak melakukan penilaian terhadap hukum, perilaku yang mentati atau melanggar terhadap kedudukan hukum setara dengan objek kajian, serta tidak menilai mana yang lebih baik.<sup>30</sup>

Dalam sosiologi hukum, terdapat beberapa aliran pemikiran yang berusaha menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat, salah satunya adalah aliran sociological jurisprudence (hukum sosiologis). Tokoh utama aliran ini adalah Roscoe Pound yang berpendapat bahwa hukum tidak

---

<sup>27</sup> Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pengajar, 2009), h.141.

<sup>28</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar* (Yogyakarta : Teras, 2012), h 23-24

<sup>29</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta : PT Grasindo, 2007), h 113.

<sup>30</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h 8.

hanya dipahami sebagai seperangkat peraturan tertulis, tetapi juga harus memperhatikan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Menurut Pound, hukum berfungsi sebagai *law as a tool of social engineering*, yaitu sarana untuk mengatur, mengarahkan, dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan keadilan.<sup>31</sup>

Jasa nikah *sirri* muncul karena adanya hambatan dalam mengakses hukum formal, seperti biaya yang dianggap mahal bagi sebagian kalangan, menghindari prosedur yang rumit sehingga digunakan cara yang lebih praktis, atau adanya syarat yang tidak terpenuhi misalnya izin poligami atau batas usia. Kemudian bagi sebagian orang selama rukun dan syarat perkawinan dalam agama terpenuhi, mereka merasa sudah cukup dan mengabaikan ketentuan administratif.

b. *Sadd Al – Dzari’ah*

*Sadd al-Dzari’ah* adalah mencegah terjadinya kerusakan atau kerugian (*al-Mafsadha*) dari suatu perbuatan.<sup>32</sup> *Sadd al-Dzari’ah* adalah penetapan larangan atas suatu tindakan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan dengan tujuan menjadi pencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.<sup>33</sup>

Penggunaan *Sadd al-Dzari’ah* didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam menetapkan suatu tindakan ketika terdapat pertimbangan antara kemaslahatan dan kemafsadatan. Apabila unsur kemaslahatan

---

<sup>31</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2009), h 66.

<sup>32</sup> Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah 2018), h 18

<sup>33</sup> Hamid, *Assulam* (Jakarta: Maktabah Assa’adiyyah Putra, 2007), h 181.

lebih dominan, maka tindakan tersebut dapat dilakukan. Sebaliknya, jika unsur kemafsadatan lebih besar, maka tindakan tersebut harus dihindari. Dalam keadaan ketika keduanya memiliki kekuatan yang seimbang, harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana kaidah fiqh:

مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

*“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”*

Ajaran Islam bertujuan yang mewujudkan keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga semua keadaan yang mendatangkan kemudharatan haruslah dihindari karena akan berdampak pada kemafsadatan, hal ini sesuai dengan kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*“Mudharat itu dapat dihapus”*

Pada dasarnya kaidah ini kembali pada upaya mewujudkan tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dengan menolak segala kerusakan atau bencana. Bahkan kerusakan atau bencana yang bakal ditimbulkan oleh hal-hal yang bermanfaat sekalipun termasuk dalam cakupan yang harus ditolak.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Agus Hermanto, *Sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan* (Solok, Sumatera Barat: Mitra Cendikia Media, 2022), h 23.

Ditinjau dari aspek penerapannya, *Sadd al-Dzari'ah* merupakan salah satu metode *istinbāt al-aḥkām* yang digunakan dalam proses penetapan hukum Islam. Sementara itu, apabila dilihat dari hasil atau produk hukumnya, *Sadd al-Dzarī'ah* dipandang sebagai salah satu sumber hukum yang dijadikan landasan dalam menentukan ketentuan syariat. Meskipun demikian, tidak seluruh ulama menerima *Sadd al-Dzarī'ah* sebagai metode penetapan hukum. Perbedaan pandangan tersebut pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama., yaitu :

1) Yang menerima sepenuhnya

Kelompok ulama yang menerima secara penuh *Sadd al-Dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Para ulama di kalangan mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fiqh dan ushul fiqh mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas.

2) Yang tidak menerima sepenuhnya

Kelompok ulama yang tidak menerima sepenuhnya *Sadd al-Dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *Sadd al-Dzari'ah* sebagai metode istinbath pada kasus tersebut, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain.

3) Yang menolak sepenuhnya

Mazhab Zhahiri menolak *Sadd al-Dzari'ah* sebagai metode pengambilan hukum. Hal ini sesuai dengan prinsi mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan maksa tekstual (*zhahir al-lafzh*). Sementara *Sadd al-Dzari'ah* adalah hasil penalaran terhadap suatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, menurut pandangan mereka, konsep *Sadd al-Dzari'ah* merupakan hasil dari ijtihad akal, sehingga tidak memiliki landasan yang secara eksplisit ditetapkan oleh nash syar'ī.<sup>35</sup>

Jasa penyedia wali dan saksi nikah sering digunakan pasangan yang ingin menikah *sirri* untuk menghindari proses pencatatan perkawinan yang dianggap sulit dan memperlambat pelaksanaan perkawinan. Selain itu jasa ini juga digunakan untuk mempermudah poligami diam-diam dan pernikahan di bawah umur. Sehingga, jasa ini memfasilitasi pelanggaran aturan yang bertujuan melindungi kemaslahatan, praktik penyediaan jasa ini berpotensi adanya dampak negatif yang lebih besar, khususnya bagi perempuan (istri) dan anak-anak yang dilahirkan.

---

<sup>35</sup> Nasron Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

## H. Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasannya penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional/istilah, penelitian terdahulu, kajian teori, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teoritik dan Kerangka Berpikir berisi definisi teoritik, tinjauan teoritik, dan kerangka berpikir. Bab ini menyajikan teori-teori yang mendasari penelitian mengenai pengertian perkawinan, gambaran umum perkawinan *sirri*, gambaran umum keabsahan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif, pembahasan mengenai hak anak dan istri, serta pembahasan teori sosiologi hukum

Bab III Metode Penelitian berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi hasil penelitian serta pembahasan atau analisis.

Bab V Penutup berisi simpulan dan rekomendasi.